



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1	Nama Lengkap	:	ROBIANYAH;
2	Tempat Lahir	:	Dompu;
3	Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun/ 1 Juli 1996;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Tempat tinggal	:	Lingkungan Dore, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
6	Agama	:	Islam;
7	Pekerjaan	:	swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/127/XII/2018/Reskrim tertanggal 7 Desember 2018;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
- Pembantaran Penahanan tanggal 7 Desember 2018;
- Penahanan Lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 25 Februari 2019;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan 12 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBIANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ROBIANSAH selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit televisi warna hitam merk polytron ;
  - 1 (satu) buah remot televisi polytron ;
  - 1 (satu) buah tas warna ungu ;Dikembalikan kepada saksi korban Supriadin
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Mio Soul dengan Nopol B 6974 KWU atas nama YURICO HEROFANI ;Dikembalikan kepada pemiliknya YURICO HEROFANI
4. Menetapkan agar terdakwa ROBIANSAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu



Kesatu

Bahwa Terdakwa ROBIANSAH pada hari Jum'at dan tanggal 07 Desember 2018, sekira Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu "**Mengambil barang sesuatu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saudara IRVAN, kemudian terdakwa mengajak saudara IRVAN pergi mencari buah mangga dengan membawa tas ransel untuk menaruh buah mangga yang hendak terdakwa ambil, kemudian ketika terdakwa bersama dengan saudara IRVAN sampai di pekarangan rumah milik saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa bersama dengan saudara IRVAN masuk lewat belakang rumah tersebut, kemudian pada saat terdakwa berada di pekarangan rumah milik saksi korban Supriadin, lalu terdakwa melihat pohon jambu kemudian terdakwa memetikinya lalu terdakwa melihat jendela samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan digembok dari luar, lalu terdakwa menyuruh saudara IRVAN untuk berjalan pulang duluan untuk menunggu terdakwa diseberang sungai dengan alasan terdakwa akan memetik semua jambu yang berada disekitar pekarangan rumah tersebut, kemudian saudara IRVAN pun berjalan pulang duluan dan setelah terdakwa memperkirakan saudara IRVAN sampai di seberang sungai maka terdakwa masuk didalam rumah tersebut melalui jendela samping dan setelah terdakwa berada dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke ruang tamu dan melihat sebuah televisi layar datar warna hitam merk Polytron ukuran 21 Inc beserta Remotnya, kemudian terdakwa mengambil televisi tersebut dan memasukan kedalam tas akan tetapi tas yang terdakwa bawa tersebut kekecilan sehingga televisi tersebut tidak bisa masuk kemudian terdakwa membungkus televisi tersebut dengan menggunakan baju yang berada disamping jendela, lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan membawa televisi tersebut, kemudian terdakwa berjalan dipinggir sungai, namun oleh karena banyak orang yang



berada disekitar sungai tersebut sehingga terdakwa menyimpan dan menyembunyikan televisi tersebut di semak-semak pinggir sungai, lalu terdakwa pulang kerumah menyeberangi sungai bersama saudara IRVAN yang menunggu berada diseborang sungai tersebut, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah miliknya, beberapa saat kemudian terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio Soul untuk pergi mengambil kembali televisi yang telah terdakwa sembunyikan di balik semak-semak. Kemudian terdakwa mengajak kembali saudara IRVAN yang sedang duduk dipinggir jalan untuk mengantarkan terdakwa dengan alasan untuk pergi mengambil mangga, kemudian terdakwa bersama saudara IRVAN berangkat menuju lokasi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, kemudian ketika sampai di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saudara IRVAN untuk menunggu diseborang sungai dengan alasan terdakwa melihat mangga yang jatuh dan ketika terdakwa hendak mengambil televisi yang di sembunyikan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa tiba-tiba melihat saudara IRVAN sudah dipegang oleh saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa kembali mendekati saudara IRVAN dan menyuruh saksi korban SUPRIADIN untuk melepas saudara IRVAN, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu ambil itu" lalu terdakwa menjawab "saya ambil televisi", kemudian saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa "bagaimana kamu bisa mengambil televisi itu" lalu terdakwa menjawab "saya masuk lewat jendela samping rumah yang terbuka, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa saudara IRVAN tidak tahu apa-apa dengan televisi tersebut, kemudian saksi korban melepas saudara IRVAN dan langsung saksi korban memegang terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat televisi tersebut disembunyikan kemudian saksi korban membawa terdakwa berserta televisi tersebut ke kantor Polres Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban SUPRIADIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Atau;

Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROBANSAH pada hari Jum'at dan tanggal 07 Desember 2018, sekira Pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saudara IRVAN, kemudian terdakwa mengajak saudara IRVAN pergi mencari buah mangga dengan membawa tas ransel untuk menaruh buah mangga yang hendak terdakwa ambil, kemudian ketika terdakwa bersama dengan saudara IRVAN sampai di pekarangan rumah milik saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa bersama dengan saudara IRVAN masuk lewat belakang rumah tersebut, kemudian pada saat terdakwa berada di pekarangan rumah milik saksi korban Supriadin, lalu terdakwa melihat pohon jambu kemudian terdakwa memetikinya lalu terdakwa melihat jendela samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan digembok dari luar, lalu terdakwa menyuruh saudara IRVAN untuk berjalan pulang duluan untuk menunggu terdakwa diseberang sungai dengan alasan terdakwa akan memetik semua jambu yang berada disekitar pekarangan rumah tersebut, kemudian saudara IRVAN pun berjalan pulang duluan dan setelah terdakwa memperkirakan saudara IRVAN sampai di seberang sungai maka terdakwa masuk didalam rumah tersebut melalui jendela samping dan setelah terdakwa berada dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa berjalan ke ruang tamu dan melihat sebuah televisi layar datar warna hitam merk Polytron ukuran 21 Inc beserta Remotnya, kemudian terdakwa mengambil televisi tersebut dan memasukan kedalam tas akan tetapi tas yang terdakwa bawa tersebut kekecilan sehingga televisi tersebut tidak bisa masuk kemudian terdakwa membungkus televisi tersebut dengan menggunakan baju yang berada disamping jendela, lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan membawa televisi tersebut, kemudian terdakwa berjalan dipinggir sungai, namun oleh karena banyak orang yang berada disekitar sungai tersebut sehingga terdakwa menyimpan dan menyembunyikan televisi tersebut di semak-semak pinggir sungai, lalu terdakwa pulang kerumah menyeberangi sungai bersama saudara IRVAN

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu



yang menunggu berada diseborang sungai tersebut, kemudian setelah terdakwa sampai dirumah miliknya, beberapa saat kemudian terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio Soul untuk pergi mengambil kembali televisi yang telah terdakwa sembunyikan di balik semak-semak. Kemudian terdakwa mengajak kembali saudara IRVAN yang sedang duduk dipinggir jalan untuk mengantarkan terdakwa dengan alasan untuk pergi mengambil mangga, kemudian terdakwa bersama saudara IRVAN berangkat menuju lokasi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, kemudian ketika sampai di sekitar tempat kejadian tersebut, lalu terdakwa menyuruh saudara IRVAN untuk menunggu diseborang sungai dengan alasan terdakwa melihat mangga yang jatuh dan ketika terdakwa hendak mengambil televisi yang di sembunyikan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa tiba-tiba melihat saudara IRVAN sudah dipegang oleh saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa kembali mendekati saudara IRVAN dan menyuruh saksi korban SUPRIADIN untuk melepas saudara IRVAN, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu ambil itu" lalu terdakwa menjawab "saya ambil televisi", kemudian saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa "bagaimana kamu bisa mengambil televisi itu" lalu terdakwa menjawab "saya masuk lewat jendela samping rumah yang terbuka, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa saudara IRVAN tidak tahu apa-apa dengan televisi tersebut, kemudian saksi korban melepas saudara IRVAN dan langsung saksi korban memegang terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat televisi tersebut disembunyikan kemudian saksi korban membawa terdakwa beserta televisi tersebut ke kantor Polres Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pemiliknya yang mengakibatkan saksi korban SUPRIADIN mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. SUPRIADIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at dan tanggal 07 Desember 2018, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa bersama saudara IRVAN hendak membawa televisi tersebut langsung saksi korban memegang saudara IRVAN oleh saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa kembali mendekati saudara IRVAN, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban SUPRIADIN untuk melepas saudara IRVAN, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu ambil itu" lalu terdakwa menjawab "saya ambil televisi",kemudian saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa "bagaimana kamu bisa mengambil televisi itu" lalu terdakwa menjawab "saya masuk lewat jendela samping rumah yang terbuka ;
- Bahwa saat saksi korban memegang saudara IRVAN kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa saudara IRVAN tidak tahu apa-apa dengan televisi tersebut, kemudian saksi korban melepas saudara IRVAN dan langsung saksi korban memegang terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat televisi tersebut disembunyikan kemudian saksi korban membawa terdakwa beserta televisi tersebut ke kantor Polres Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Bahwa barang-barang berupa Televisi polytron 21 Inc dan remot controlnya yang diambil oleh terdakwa adalah barang milik saksi korban yang ia beli dari saksi Zainal Abidin seharga Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan pembayaran secara kredit selama selama 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa televisi dan remot control yang diambil oleh terdakwa belum sempat di bawa kabur oleh terdakwa namun televisi dan remot tersebut sudah berpindah dari tempat semula;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa langsung mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya kepada saksi korban
- Bahwa pihak terdakwa bersama saksi korban telah berdamai dan telah dibuatkan surat perdamaian seperti yang terlampir dalam berkas perkara; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. DEWI SUSANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at dan tanggal 07 Desember 2018, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa bersama saudara IRVAN hendak membawa televisi tersebut langsung saksi korban memegang saudara IRVAN oleh saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa kembali mendekati saudara IRVAN, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban SUPRIADIN untuk melepas saudara IRVAN, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu ambil itu" lalu terdakwa menjawab "saya ambil televisi",kemudian saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa "bagaimana kamu bisa mengambil televisi itu" lalu terdakwa menjawab "saya masuk lewat jendela samping rumah yang terbuka;
- Bahwa saat saksi korban memegang saudara IRVAN kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa saudara IRVAN tidak tahu apa-apa dengan televisi tersebut, kemudian saksi korban melepas saudara IRVAN dan langsung saksi korban memegang terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat televisi tersebut disembunyikan kemudian saksi korban membawa terdakwa berserta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



televisi tersebut ke kantor Polres Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

- Bahwa barang-barang berupa Televisi polytron 21 Inc dan remot controlnya yang diambil oleh terdakwa adalah barang milik saksi korban yang ia beli dari saksi Zainal Abidin seharga Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan pembayaran secara kredit selama selama 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa televisi dan remot control yang diambil oleh terdakwa belum sempat di bawa kabur oleh terdakwa namun televisi dan remot tersebut sudah berpindah dari tempat semula;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa langsung mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya kepada saksi korban ;
- Bahwa pihak terdakwa bersama saksi korban telah berdamai dan telah dibuatkan surat perdamaian seperti yang terlampir dalam berkas perkara; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar;

3. ZAINAN ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at dan tanggal 07 Desember 2018, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang-barang berupa Televisi polytron 21 Inc dan remot controlnya yang diambil oleh terdakwa adalah barang milik saksi korban yang ia beli dari saksi seharga Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan pembayaran secara kredit selama selama 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at dan tanggal 07 Desember 2018, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa ketika saksi melihat terdakwa bersama saudara IRVAN hendak membawa televisi tersebut langsung saksi korban memegang saudara IRVAN oleh saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa kembali mendekati saudara IRVAN, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban SUPRIADIN untuk melepas saudara IRVAN, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu ambil itu" lalu terdakwa menjawab "saya ambil televisi", kemudian saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa "bagaimana kamu bisa mengambil televisi itu" lalu terdakwa menjawab "saya masuk lewat jendela samping rumah yang terbuka ;
- Bahwa saat saksi korban memegang saudara IRVAN kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa saudara IRVAN tidak tahu apa-apa dengan televisi tersebut, kemudian saksi korban melepas saudara IRVAN dan langsung saksi korban memegang terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat televisi tersebut disembunyikan kemudian saksi korban membawa terdakwa beserta televisi tersebut ke kantor Polres Dompu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Bahwa barang berupa televisi dan remot control yang diambil oleh terdakwa belum sempat di bawa kabur oleh terdakwa namun televisi dan remot tersebut sudah berpindah dari tempat semula;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa langsung mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya kepada saksi korban ;
- Bahwa pihak terdakwa bersama saksi korban telah berdamai dan telah dibuatkan surat perdamaian seperti yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara-cara ketika terdakwa bertemu dengan saudara IRVAN, kemudian terdakwa mengajak saudara IRVAN pergi mencari buah mangga dengan membawa tas ransel untuk menaruh buah mangga yang hendak terdakwa ambil, kemudian ketika terdakwa bersama dengan saudara IRVAN sampai di pekarangan rumah milik saksi korban SUPRIADIN ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu



- Bahwa terdakwa bersama dengan saudara IRVAN masuk lewat belakang rumah tersebut, kemudian pada saat terdakwa berada di pekarangan rumah milik saksi korban Supriadin, lalu terdakwa melihat pohon jambu kemudian terdakwa memetikinya lalu terdakwa melihat jendela samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan digembok dari luar, lalu terdakwa menyuruh saudara IRVAN untuk berjalan pulang duluan untuk menunggu terdakwa diseberang sungai dengan alasan terdakwa akan memetik semua jambu yang berada disekitar pekarangan rumah tersebut, kemudian saudara IRVAN pun berjalan pulang duluan dan setelah terdakwa memperkirakan saudara IRVAN sampai di seberang sungai maka terdakwa masuk didalam rumah tersebut melalui jendela samping dan setelah terdakwa berada dalam rumah tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjalan ke ruang tamu dan melihat sebuah televisi layar datar warna hitam merk Polytron ukuran 21 Inc beserta Remotnya, kemudian terdakwa mengambil televisi tersebut dan memasukan kedalam tas akan tetapi tas yang terdakwa bawa tersebut kekecilan sehingga televisi tersebut tidak bisa masuk kemudian terdakwa membungkus televisi tersebut dengan menggunakan baju yang berada disamping jendela, lalu terdakwa langsung keluar dari dalam rumah tersebut dan membawa televisi tersebut, kemudian terdakwa berjalan dipinggir sungai, namun oleh karena banyak orang yang berada disekitar sungai tersebut sehingga terdakwa menyimpan dan menyembunyikan televisi tersebut di semak-semak pinggir sungai, lalu terdakwa pulang kerumah menyeberangi sungai bersama saudara IRVAN yang menunggu berada diseberang sungai tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah miliknya, beberapa saat kemudian terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio Soul untuk pergi mengambil kembali televisi yang telah terdakwa sembunyikan di balik semak-semak. Kemudian terdakwa mengajak kembali saudara IRVAN yang sedang duduk dipinggir jalan untuk mengantarkan terdakwa dengan alasan untuk pergi mengambil mangga, kemudian terdakwa bersama saudara IRVAN berangkat menuju lokasi tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul tersebut, kemudian ketika sampai di sekitar tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saudara IRVAN untuk menunggu diseberang sungai dengan alasan terdakwa melihat mangga yang jatuh dan ketika terdakwa hendak mengambil televisi yang di sembunyikan terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa tiba-tiba melihat saudara IRVAN sudah



dipegang oleh saksi korban SUPRIADIN, lalu terdakwa kembali mendekati saudara IRVAN dan menyuruh saksi korban SUPRIADIN untuk melepas saudara IRVAN, kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa "apa yang kamu ambil itu" lalu terdakwa menjawab "saya ambil televisi", kemudian saksi korban bertanya lagi kepada terdakwa "bagaimana kamu bisa mengambil televisi itu" lalu terdakwa menjawab "saya masuk lewat jendela samping rumah yang terbuka, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa saudara IRVAN tidak tahu apa-apa dengan televisi tersebut, kemudian saksi korban melepas saudara IRVAN dan langsung saksi korban memegang terdakwa dan mengajak terdakwa ketempat televisi tersebut disembunyikan kemudian saksi korban membawa terdakwa beserta televisi tersebut ke kantor Polres Dompus untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya didepan saksi korban dan telah ada surat perdamaian antara pihak terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit televisi warna hitam merk polytron ;
2. 1 (satu) buah remot televisi polytron ;
3. 1 (satu) buah tas warna ungu ;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah ;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Mio Soul dengan Nopol B 6974 KWU atas nama YURICO HEROFANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at dan tanggal 07 Desember 2018, sekira Pukul 12.00 Wita, bertempat di Lingkungan Karijawa Selatan, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus telah melakukan pencurian televisi melewati jendela samping rumah korban yang pada waktu itu dalam keadaan terbuka;



- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa bertemu dengan saudara IRVAN, kemudian terdakwa mengajak saudara IRVAN pergi mencari buah mangga dengan membawa tas ransel untuk menaruh buah mangga yang hendak terdakwa ambil, kemudian ketika terdakwa bersama dengan saudara IRVAN sampai di pekarangan rumah milik saksi korban SUPRIADIN timbul niat terdakwa untuk mencuri;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saudara IRVAN masuk lewat belakang rumah tersebut, kemudian pada saat terdakwa berada di pekarangan rumah milik saksi korban Supriadin, lalu terdakwa melihat pohon jambu kemudian terdakwa memetikinya lalu terdakwa melihat jendela samping rumah tersebut dalam keadaan terbuka dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan digembok dari luar, lalu terdakwa menyuruh saudara IRVAN untuk berjalan pulang duluan untuk menunggu terdakwa disebelah sungai dengan alasan terdakwa akan memetik semua jambu yang berada disekitar pekarangan rumah tersebut, kemudian saudara IRVAN pun berjalan pulang duluan dan setelah terdakwa memperkirakan saudara IRVAN sampai di seberang sungai maka terdakwa masuk didalam rumah tersebut melalui jendela samping dan setelah terdakwa berada dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada korban untuk mengambil televisi milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang;
3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki;
5. Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ROBIANYAH adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang



siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2,Unsur Mengambil Barang;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Televisi beserta remout adalah suatu benda berwujud yang kegunaanya atau manfaatnya sangat dibutuhkan oleh korban Supriadin, sehingga bila barang-barang tersebut hilang akan merugikan korban Supriadin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana di uraikan diatas 1 (satu) unit Televisi beserta Remout tersebut berpindah tempatnya dan berada dibawah penguasaan atau kekuasaan orang lain. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3,Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesesuai dengan fakta yuridis yang di uraikan diatas, ternyata 1 (satu) unit Televisi beserta Remout yang telah diambil Terdakwa terbuti adalah milik saksi Supriadin secara keseluruhan, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur Dengan Maksud Memiliki;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan telah nyata Terdakwa telah dapat memindahkan barang-barang yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) unit Televisi beserta Remout tersebut dengan bebas seperti miliknya sendiri, sedangkan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian maupun keseluruhan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sudah jelas bertujuan



untuk memilikinya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad.5, Unsur Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum diatas, Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi beserta Remout tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Supriadin, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dan pemiliknya yaitu Supriadin jelas mengalami kerugian. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Unit televisi warna hitam merk polytron ;
- 1 (satu) buah remot televisi polytron ;
- 1 (satu) buah tas warna ungu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Mio Soul dengan Nopol B 6974 KWU atas nama YURICO HEROFANI ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Supriadin;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ROBIANSYAH" dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit televisi warna hitam merk polytron ;
  - 1 (satu) buah remot televisi polytron ;
  - 1 (satu) buah tas warna ungu ;Dikembalikan kepada Supriadin
  - 1 (satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam lis merah ;
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha Mio Soul dengan Nopol B 6974 KWU atas nama YURICO HEROFANI ;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : SELASA tanggal 12 MARET 2019, oleh kami **M. NUR SALAM, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YASIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh BUDI RAHARJO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Hakim Ketua

t.t.d

M. NUR SALAM, S.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

YASIN